

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan digital pada masa sekarang memungkinkan banyak perubahan signifikan dalam berbagai bidang di masyarakat yang merupakan salah satu dampak dari Revolusi Industri 4.0 (Syahputra, 2023). Digitalisasi yang terjadi pada semua bidang menimbulkan dampak siap dan tidak siap terhadap berbagai bentuk perubahan yang terjadi, ini juga yang membuat munculnya globalisasi yang menguat pada kehidupan manusia ke berbagai aspek, terutama karena meluasnya teknologi dan internet yang berkembang begitu cepat di masyarakat, sehingga memberi perubahan gaya hidup masyarakat dunia secara keseluruhan (Afriani, 2021). Salah satu yang paling terdampak terhadap perkembangan digitalisasi adalah bidang usaha, secara khusus sektor usaha pada kategori Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Digitalisasi memberi pengaruh pada bidang usaha karena berkembangnya teknologi informasi seperti *Internet of Things* (IoT) (Alwendi, A. 2021), hadirnya teknologi *Internet of Things* memberikan transformasi yang signifikan bagi para pelaku ekonomi yang terlibat pada usaha ekonomi mikro pada masa sekarang, dan diprediksi akan memberikan dampak yang lebih dinamis di masa depan (Muis, A. 2024). Sejalan dengan itu, laporan dari OY! Indonesia menyoroti bahwa digitalisasi memungkinkan UMKM untuk meraih pasar yang lebih luas, meningkatkan profesionalisme usaha, dan meminimalisir kehilangan pasar, sehingga memperkuat posisi mereka dalam ekosistem ekonomi digital (Lubis, 2023)

Indikator dari perkembangan teknologi ini adalah penggunaan internet yang berfungsi sebagai konektivitas yang menjadi elemen krusial untuk kelancaran, efisiensi, dan efektivitas yang menjadi dukungan kepada bidang usaha yang bervariasi (Lubis & Nasution, 2023). Hal ini membuat pelaku usaha mikro diharapkan mampu menerapkan sikap progresif untuk menghadapi perubahan digital dari tahun ke tahun. Para pelaku usaha mikro dituntut memaksimalkan adaptasi teknologi *Internet of Things* yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan usaha, aspek pemasaran, penyimpanan dan kelola data usaha, aspek pelayanan

terhadap pelanggan, inovasi layanan, hingga mekanisme pembayaran (Aliudin, A., Krisdianto. 2024). Pada masa ini dimana perkembangan zaman dan kemajuan teknologi berkembang secara beriringan, membuat manusia menciptakan inovasi-inovasi baru yang memberi stimulasi kemajuan pada dunia. Banyak sistem baru diciptakan dengan melibatkan perkembangan teknologi, seperti halnya tercipta sistem metode pembayaran yang baru. Jika awalnya metode pembayaran menggunakan sistem penukaran (barter) dengan melibatkan proses pertukaran barang ataupun pembayaran dalam jumlah besar, maka belakangan metode transaksi mulai melibatkan barang elektronik. (Alfiandi, Rahma, & Inayah. 2024).

Dalam beberapa dekade terakhir, perkembangan teknologi digital telah mengubah berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam sektor ekonomi. Salah satu transformasi yang paling menonjol adalah pertumbuhan sistem pembayaran digital yang menawarkan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi dalam bertransaksi (World Bank, 2020). Pada skala global, penggunaan pembayaran digital semakin meningkat seiring dengan meluasnya penggunaan *smartphone* dan internet. Menurut laporan McKinsey Global Payments Report (2023), nilai transaksi pembayaran digital global diperkirakan akan mencapai USD 11 triliun pada tahun 2025, menandai pertumbuhan rata-rata tahunan sebesar 12% sejak tahun 2020.

Transformasi ini juga mendorong perubahan dalam berbagai sektor, termasuk sektor informal seperti pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima, yang umumnya berada di luar sistem keuangan formal, kini mulai terlibat dalam ekosistem transaksi digital sebagai bagian dari upaya inklusi keuangan global (Demirgüç-Kunt et al., 2022). Inklusi keuangan ini dianggap penting karena tidak hanya memperluas akses terhadap layanan keuangan, tetapi juga meningkatkan produktivitas dan stabilitas ekonomi pada tingkat mikro (Suryaningrum, Zulfikri, & Elisabeth, 2023).

Berkembangnya transaksi digital tidak lepas dari penggunaan uang elektronik (*e-money*) khususnya di Indonesia secara umum sudah banyak digunakan oleh berbagai kalangan di strata sosial. Hal ini membuat berbagai macam bank di Indonesia menyediakan layanan ini (Dzulhaida, R., & Giri, R. 2017). Pada

tahun 2009 Bank Indonesia mengeluarkan peraturan resmi penggunaan uang elektronik melalui peraturan No. 11/12/PBI/2009 mengenai legalitas operasional Mata Uang Elektronik. Peraturan tersebut berfungsi memberikan dasar hukum yang jelas bagi pihak-pihak yang terlibat layanan *e-money*, baik yang menggunakan *chip* maupun berbasis *server* (internet) yang beroperasi di Indonesia, dengan tujuan agar transaksi elektronik terjamin untuk keamanan dan kenyamanan konsumen (Hendarsyah, 2016).

Uang elektronik (*e-money*) adalah produk berbasis nilai mata uang yang sebelumnya disimpan dalam sistem elektronik (prabayar), yang dapat ditransfer melalui akses elektronik yang dimiliki konsumen (Anam, 2018). Menurut BIS (Bank for International Settlements), penyimpanan uang secara moneter umumnya menggunakan alat elektronik, setiap konsumen melakukan transaksi, nilainya akan menurun sesuai proses transaksi yang digunakan oleh konsumen (Usman, 2017). Transaksi *e-money* memungkinkan proses transfer uang yang sangat cepat, hanya membutuhkan waktu dua hingga empat detik hingga proses perpindahan uang selesai.

Salah satu inovasi teknologi terbaru dampak dari operasional yang legal uang elektronik adalah dompet digital atau *e-wallet*, yang muncul sebagai hasil dari kemajuan teknologi di bidang pembayaran uang elektronik (Anjani et al., 2023). Sangat penting untuk memahami perkembangan teknologi transaksi ini karena pemahaman yang baik terhadap digitalisasi pembayaran akan sangat mempermudah berbagai variasi jenis transaksi dengan efektivitas waktu yang relatif singkat (Aditya, 2023). Melalui *scan barcode* untuk menyelesaikan transaksi dan masyarakat dapat melakukan penyelesaian transaksi tidak perlu khawatir tentang jumlah kembalian uang, resiko kerusakan uang, atau masalah lainnya.

Istilah “dompet elektronik” atau dompet digital mengacu layanan digital dalam bentuk aplikasi yang digunakan oleh pengguna untuk melakukan transaksi antar orang yang menggunakan aplikasi transaksi pembayaran (Kusnawan., 2019). Di Indonesia, penggunaan *e-wallet* terus meningkat karena berbagai alasan, termasuk kemudahan bertransaksi, kenyamanan, kecepatan, kepercayaan, dan keamanan yang menjadi simbol inovasi efektivitas layanan, Selain itu peningkatan

e-commerce dan promosi yang ditawarkan kepada pengguna juga berkontribusi pada peningkatan popularitas *e-wallet* di Indonesia (Harseno, 2021). Dompot digital memungkinkan banyak kartu disimpan dalam aplikasi seluler. Aplikasi *e-wallet* seperti DANA, OVO, GoPay, ShopeePay, dan Link Aja sangat populer penggunaannya di Indonesia. Pedagang di sektor formal maupun informal kini dituntut untuk menyediakan berbagai kode QR (*Quick Response*), yaitu jenis kode dua dimensi yang berfungsi sebagai media pemindaian dalam transaksi digital. Keberagaman aplikasi pembayaran menyebabkan setiap pedagang harus mengatur sejumlah kode berbeda, sehingga sering muncul kebingungan, gangguan teknis, maupun peluang terjadinya penyalahgunaan. (Sulistyowati ., 2020).

Pada saat yang bersamaan, memahami fungsi teknis transaksi digital menggunakan QR atau *e-wallet* yang memberi pengaruh besar di masyarakat sangat penting untuk mengoptimalkan penggunaan layanan ini. Sebuah studi kasus menunjukkan bahwa mekanisme transaksi yang efektif dari *e-wallet* menunjukkan sikap dan keinginan yang tinggi terhadap transaksi digital praktis secara signifikan dipengaruhi oleh persepsi positif kepada aplikasi layanan *e-wallet* yang tersedia. Tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap penyedia layanan dompet elektronik dalam bentuk aplikasi dalam *gadget* konsumen juga berfungsi sebagai faktor krusial yang menciptakan korelasi yang erat kemudahan penggunaan layanan dan keinginan untuk terus menggunakan dompet digital (Melianthi & Darma, 2023). Oleh karena itu, keberhasilan penggunaan *e-wallet* secara inklusif di masyarakat tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga pengalaman kontekstual dan psikologis pengguna. Bagi pelaku usaha kecil, *e-wallet* menarik karena kemudahan, efisiensi, dan keamanan transaksi yang mereka tawarkan (Ramadhan, 2023).

Para PKL biasanya bersaing secara ketat dengan bisnis formal seperti restoran, toko oleh-oleh, dan kafe dalam persaingan ekonomi lokal. Pedagang kaki lima dipaksa untuk bekerja ekstra untuk membentuk persepsi yang positif terhadap produk yang ditawarkan dan menarik pelanggan di tengah tekanan dari vendor usaha formal yang telah memiliki kemapanan secara struktural organisasi dan akses fasilitas dan sumber daya yang lebih baik dalam persaingan. Pedagang kaki lima memainkan peran penting dalam meningkatkan ekonomi daerah dan komunitas. Karakteristik PKL menawarkan barang dan layanan langsung kepada pelanggan

dengan memanfaatkan potensi lokal seperti berbagai jenis makanan atau lainnya yang merupakan contoh sektor informal ini memanfaatkan potensi sumber daya yang relatif mudah dijangkau (Hidayat, 2021).

Meskipun memberi kontribusi yang positif untuk perputaran ekonomi nasional, tidak jarang PKL sering mendapat stigmatisasi buruk seperti dianggap penyebab kemacetan maupun mengganggu tata kota. Seringkali kebijakan yang tidak menguntungkan PKL didasarkan pada gagasan yang berasal dari masyarakat maupun otoritas setempat bahwa PKL menyebabkan kesan kumuh maupun mengganggu keteraturan ditempat umum (Widyasari & Rahayu, 2022). Hal ini menunjukkan pemahaman umum yang kurang terhadap peran strategis pedagang kaki lima yang dimainkan dalam lingkup ekonomi perkotaan.

Ditengah dinamika Pedagang Kaki Lima yang mendapat stigma negatif oleh berbagai pihak, pedagang sektor informal ini punya potensi partisipasi mematahkan stigma negatif sebagai pelaku ekonomi, salah satu contohnya adalah pemanfaatan teknologi digital. Sebagai ilustrasi, aplikasi Ciblon di wilayah Cilacap memberikan peluang kepada pedagang kaki lima (PKL) untuk memasarkan produk secara daring dengan pemanfaatan aplikasi di *smartphone*, memberi cakupan pasar yang luas, menambah skala pendapatan (Selviani et al., 2024). Di samping itu, pemanfaatan media sosial serta platform *e-commerce* juga berkontribusi dalam membantu PKL dari daerah yang beragam untuk memperluas akses konsumen dan menaikkan potensi persaingan mereka pada pangsa pasar yang kompetitif.

Konteks Indonesia memberikan gambaran yang menarik tentang fenomena adopsi digital. Berdasarkan data Bank Indonesia (2023), volume transaksi QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) meningkat sebesar 76,5% secara tahunan, mencapai lebih dari 1,5 miliar transaksi pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan pembayaran digital telah merambah berbagai segmen, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta pedagang kaki lima di berbagai daerah. Pemerintah Indonesia juga secara aktif mendorong adopsi QRIS di kalangan pedagang informal melalui berbagai program literasi dan insentif (OJK, 2023).

Walaupun pertumbuhan penggunaan transaksi digital dengan QRIS naik dari waktu ke waktu, masih terdapat tantangan yang menghambat adopsi penuh pembayaran digital di kalangan pedagang kaki lima. Biaya transaksional dikhawatirkan bisa dimanipulasi oleh pembeli sebagai pelaku transaksi, kekurangan aksesibilitas alat operasional yang tersedia, sikap skeptis atau rendahnya kepercayaan terhadap teknologi kebaruan, jadi faktor penghambat penting. Pembayaran secara tunai masih dianggap sebagai proses transaksi interaktif yang dapat membangun tingkat kepercayaan antar personal yang terlibat, aspek sosial-budaya inilah yang mempengaruhi pertimbangan adopsi teknologi terbaru (Lisana, 2021).

Upaya kesetaraan transaksi keuangan melalui digitalisasi sebetulnya memiliki potensi efektivitas yang ke arah yang lebih positif, ini yang mendorong para akademisi melakukan studi literatur pada sektor ekonomi informal. Tetapi berdasarkan kenyataannya, keberadaan faktor-faktor teknis yang saling berpengaruh menjadi penentu keberhasilan implementasi digitalisasi. Pengaruh niat adopsi teknologi *e-wallet* ataupun pembayaran digital bagi pelaku UMKM di Indonesia ditentukan oleh tawaran terhadap keamanan pengguna maupun literasi finansial memadai, aspek ini penting untuk mempengaruhi tingkat persepsi teknologi tersebut (Ayem et al., 2024). Oleh karena itu diperlukan mediator efektif untuk membangun pemahaman kepada masyarakat tentang teknologi pembayaran digital lewat pemaparan edukasi seluas-luasnya. Pada kasus negara berkembang, tanpa pemahaman dan proses edukasi memadai mengenai teknologi digitalisasi pembayaran, penerapan teknologi ini akan mengalami kendala (Bashir & Muhammad, 2023).

Salah satu faktor utama kegagalan adopsi pembayaran digital adalah rendahnya literasi digital di kalangan pelaku usaha kecil. Penelitian dilakukan Hidayat et al. (2023) Kegiatan sosialisasi literasi digital secara aktif untuk pelaku UMKM memberi nilai signifikansi terhadap kemampuan adaptasi pengenalan teknologi baru di Pontianak. Observasi studi lain oleh Yanto et al. (2024) Penerapan teknologi digitalisasi pembayaran dengan QRIS menjangkau lebih banyak pedagang karena diadakan sosialisasi yang berdampak memberi pemahaman baru bagi para pelaku UMKM. Selain itu, penelitian oleh Qodar dan Handayani (2023)

Perancangan strategi edukasi digital dengan struktur program pembelajaran yang jelas memberi manfaat kepada pelaku UMKM, hal ini mewujudkan penggunaan teknologi daring pembayaran yang lebih luas namun inklusif karena melibatkan edukasi praktek langsung.

Selain literasi digital, faktor kepercayaan penggunaan terhadap keamanan teknologi digital kerap jadi penghambat. Studi oleh Sebayang dan Rahmayati (2023) menemukan bahwa fitur jaminan keamanan pada pembayaran digital (QRIS) sebagai alat transaksi non tunai, mempengaruhi keinginan terhadap implementasi praktek transaksi digital bagi kalangan UMKM di kota Medan. Para pedagang tradisional di Indonesia umumnya memiliki tingkat kekhawatiran yang tinggi terhadap pembayaran elektronik daring, karena dianggap ada potensi penipuan dan kebocoran data yang dapat merugikan. Perlindungan data pribadi yang kuat dan terjamin, peraturan keamanan digital yang memadai, serta sosialisasi aktif yang seluas-luasnya sangatlah penting di masa sekarang.

Jika mengulik faktor teknis dan sosial, karakteristik usaha pedagang kaki lima sendiri juga menjadi tantangan. Penelitian oleh Gustin et al. (2021) memberi gambaran bahwa sebagian pedagang kaki lima kawasan Malioboro, Yogyakarta masih mempunyai persepsi bahwa teknologi pembayaran digital adalah proses pembayaran yang rumit, sehingga masih ada yang mempertahankan sistem pembayaran tunai. Pemahaman teknis yang minim membuat implementasi pembayaran digital (QRIS) belum merata di sana. Studi lain oleh Ayuningtyas et al. (2024) mendapatkan penemuan bahwa hambatan utama para pedagang sektor informal UMKM dalam adopsi teknologi pembayaran adalah kurangnya inisiatif organisasi setempat untuk mengenalkan teknologi pembayaran dan penjualan secara digital yang inklusif.

Catatan pada November tahun 2024, statistik merchant menunjukkan bahwa pengguna QRIS mencapai 55,02 juta dengan jangkauan market sebesar 35,1 juta, data ini menunjukkan lonjakan pengguna digitalisasi pembayaran (Kompasiana, 2024). Walaupun jumlah statistik yang tinggi, rendahnya literasi digital, akses perangkat yang belum merata, dan kepercayaan yang rendah terhadap sistem perbankan masih menjadi tantangan berat untuk penerapan QRIS (Jurnal IKRA-

ITH Informatika, 2023). Tidak hanya akses yang belum merata, kurangnya kurikulum digital dalam pendidikan juga turut menjadi tantangan. (Kompasiana, 2024). Sebagai contoh faktual yang ada di Kota Batu, PKL yang menggunakan QRIS hanya menyentuh angka 40% ini menjadi sinyal, bahwa edukasi literasi digital seharusnya penting (EmitenNews, 2024).

Layanan dompet digital memungkinkan pengguna menyimpan dan menggunakan uang secara elektronik tanpa perlu membawa uang tunai. Platform seperti GoPay, OVO, dan DANA kini banyak digunakan oleh masyarakat perkotaan karena kemudahan transaksi, terutama dengan hadirnya sistem QRIS (Qodri et al, 2023). Namun, tingkat penggunaan QRIS oleh pedagang kaki lima (PKL) masih rendah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai manfaat serta keamanan dari sistem tersebut (Widayani, Fiernaningsih, & Herijanto, 2022). Selain itu, ketidakpercayaan terhadap institusi keuangan dan kekhawatiran terkait biaya tambahan juga menjadi penghalang utama.

Meskipun ada harapan agar seluruh pelaku ekonomi, termasuk PKL, dapat menyesuaikan diri dengan digitalisasi sistem pembayaran seperti QRIS, kenyataannya banyak dari mereka masih menghadapi kesulitan dalam proses adopsi. Dalam perspektif sosiologi, permasalahan ini tidak hanya berkaitan dengan keterampilan teknis dalam menggunakan teknologi, tetapi juga mencerminkan adanya ketimpangan struktur sosial, akses terhadap informasi dan sumber daya, serta adanya resistensi budaya terhadap perubahan sistem ekonomi (Irawan, 2024). Ketimpangan ini berpotensi memperlebar kesenjangan sosial antara kelompok yang telah terhubung secara digital dengan mereka yang belum, serta menciptakan bentuk baru dari eksklusi ekonomi, di mana mereka yang belum mampu mengikuti perkembangan sistem pembayaran digital menjadi semakin termarginalkan. Pola transaksi tunai yang diwariskan secara turun-temurun membentuk habitus sosial tertentu, yang tidak mudah diubah hanya dengan pendekatan berbasis teknologi (Maslaka & Evanthy, 2024).

Maka dari itu, penting untuk mendalami lebih lanjut bahwa keengganan pedagang kaki lima (PKL) dalam mengadopsi QRIS kerap kali berakar pada kebiasaan transaksi tunai yang telah lama melekat dalam praktik usaha mereka.

Proses adaptasi terhadap sistem pembayaran digital tidak hanya berkaitan dengan pemahaman teknis, tetapi juga erat kaitannya dengan kebiasaan sosial, dinamika ekonomi sehari-hari, serta relasi personal antara PKL dan pembeli. Di kawasan seperti Jalan Moses, Mrican, Sleman Yogyakarta, para PKL sebagai pelaku sektor informal belum sepenuhnya lancar dalam memanfaatkan teknologi digital karena masih terbiasa menggunakan cara transaksi konvensional. Hal ini tidak lepas dari terbatasnya literasi digital, budaya keseharian yang cenderung mempertahankan cara lama, serta relasi sosial antar pedagang yang memperkuat praktik transaksi tunai sebagai norma bersama.

Ketertarikan peneliti terhadap topik ini muncul dari kebutuhan untuk melihat persoalan adaptasi QRIS sebagai tantangan perubahan kebiasaan, bukan semata persoalan teknis. Pendekatan kualitatif dianggap mampu menangkap makna subjektif di balik perilaku tersebut. Meskipun penggunaan QRIS di Indonesia terus meningkat, implementasinya di kalangan PKL masih menemui hambatan karena rendahnya literasi digital, keengganan mengubah pola lama, serta keterbatasan infrastruktur. Dengan memahami dinamika ini lebih mendalam, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam merancang pendekatan yang praktis dan kontekstual, untuk mendorong pemberdayaan PKL melalui pemanfaatan sistem pembayaran digital yang adaptif terhadap realitas kebiasaan mereka.

1.2 Rumusan Masalah

Apa hambatan yang dialami pedagang kaki lima di Jalan Moses, Mrican sehingga belum sepenuhnya beralih dari pembayaran tunai ke transaksi digital seperti QRIS?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menjelaskan hambatan yang dialami pedagang kaki lima di Jalan Moses, Mrican sehingga belum sepenuhnya beralih dari pembayaran tunai ke transaksi digital seperti QRIS.

1.4 Tinjauan Pustaka

Rujukan **pertama** berasal dari penelitian berjudul *Rasionalitas Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kuliner dalam Penggunaan QRIS di Kelurahan Sanur* oleh Yudha Agustinus, Imron Hadi Tamina, dan Nyoman Ayu Sukma Pramestisaria (2024) dari Universitas Udayana. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-eksplanatif untuk menganalisis motif pelaku UMKM kuliner dalam menggunakan QRIS. Mengacu pada teori tindakan sosial Max Weber, penelitian mengidentifikasi empat bentuk rasionalitas: instrumental, nilai, tradisional, dan afektif. Hasilnya menunjukkan bahwa penggunaan QRIS didorong oleh kebutuhan adaptasi digital, pengembangan usaha, hingga faktor kebiasaan dan kenyamanan. Sementara itu, sebagian pelaku usaha menolak QRIS karena keterbatasan pengetahuan teknologi dan kekhawatiran terhadap pengelolaan pendapatan digital.

Persamaan kajian peneliti dan penelitian rujukan keempat adalah metode kualitatif terhadap dinamika perkembangan transaksi pembayaran pada sektor usaha pedagang kecil dalam mengadopsi QRIS. Namun perbedaan kajian rujukan keenam terletak pada tindakan individu pedagang dengan kerangka efisiensi dan ekonomi, sedangkan peneliti mengkaji proses penyesuaian kebiasaan, resistensi terhadap perubahan, dan pengaruh nilai relasi sosial yang terjadi berdasarkan pre-riset singkat oleh peneliti di lapangan.

Referensi dari penelitian **kedua** berjudul *Praktik Pedagang dalam Bertransaksi Menggunakan Quick Response Indonesia Standard (QRIS)* yang dilakukan oleh Safira Nurfaiza Ramadana dan Purwaningsih (2024) dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Penelitian ini memaparkan studi kualitatif yang menggambarkan dinamika sosial dalam penerapan sistem pembayaran digital QRIS oleh pedagang kaki lima di kawasan Jl. Pramuka, Samarinda. Penelitian ini menelaah bagaimana faktor pendidikan, akses teknologi, serta pengaruh lingkungan sosial memengaruhi keputusan pedagang dalam mengadopsi QRIS. Temuan menunjukkan bahwa meskipun QRIS dianggap memberikan kemudahan dan efisiensi dalam transaksi, sebagian pedagang menghadapi hambatan seperti keterbatasan perangkat digital serta kesulitan dalam memahami cara penggunaan sistem. Selain itu, rekomendasi atau pengalaman dari

sesama pedagang turut menjadi faktor pendorong atau penghambat dalam proses adopsi teknologi ini. Penelitian ini menyoroti perlunya upaya edukasi dan pendampingan yang lebih komprehensif agar penerapan QRIS dapat berlangsung secara merata, khususnya di kalangan pelaku usaha informal.

Persamaan dengan rujukan penelitian kedua adalah memiliki fokus memahami dinamika adaptasi penggunaan sistem pembayaran QRIS, dengan mendekati para pelaku usaha informal seperti pedagang kaki lima sebagai subjeknya. Terdapat kesamaan instrumen menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi. Fokus kajian dibedakan pada penekanan kedalaman analisis, Safira dkk melihat secara teknis faktor-faktor pendukung keberhasilan adaptasi QRIS. Sedangkan peneliti menaruh fokus pada mendefinisikan hambatan atau keengganan dan faktor sosial pendukung dalam mengadopsi QRIS dengan mengamati respons pengalaman informan secara mendalam.

Rujukan penelitian **ketiga** berjudul *Optimalisasi Penerapan Sistem Pembayaran Digital Melalui QRIS pada Street Food Stadion Maulana Yusuf di Banten* yang dilakukan oleh Kavin Fathul Adzim (2025) dari Universitas Bina Bangsa. Penelitian ini menyajikan kajian mendalam mengenai efektivitas implementasi QRIS sebagai metode pembayaran digital di kalangan pedagang kaki lima, khususnya pada kawasan *streetfood* di Stadion Maulana Yusuf, Banten. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi, penelitian ini menyoroti bahwa QRIS memberikan kemudahan, efisiensi, dan keamanan dalam transaksi, serta mampu mengurangi peredaran uang palsu. Meskipun demikian, hasil penelitian juga mengidentifikasi beberapa kendala utama, seperti rendahnya literasi digital di kalangan pedagang dan kesulitan teknis dari sisi konsumen dalam memindai kode QR. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya edukasi, pelatihan, serta peningkatan infrastruktur digital agar pemanfaatan QRIS dapat berjalan optimal. Dengan dukungan yang tepat, QRIS berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara lebih inklusif, terutama bagi pelaku usaha kecil di sektor informal seperti *streetfood*.

Persamaan dengan rujukan penelitian ketiga adalah menggunakan pendekatan observasi dan wawancara secara kualitatif. Dan realitas yang dikaji adalah proses dinamika modernisasi pembayaran menggunakan QRIS di kalangan pedagang kaki lima. Perbedaan terletak pada tujuan penelitian yang mendalami aspek kebijakan dan teknis dengan sudut pandang QRIS secara aplikatif. Sementara kajian penelitian berimplikasi kepada pemaknaan pada aspek sosio-kultural secara interpretatif.

Peneliti mengambil rujukan yang **keempat** berjudul *Dinamika Implementasi QRIS pada UMKM di Kota Pontianak* yang dilakukan oleh Afradini (2024) dari IAIN Pontianak. Penelitian tersebut memiliki fokus untuk menganalisis proses penerapan sistem pembayaran digital melalui QRIS di kalangan pelaku UMKM di Kota Pontianak, sekaligus mengidentifikasi berbagai tantangan dan peluang yang muncul dalam proses implementasinya. Tujuan utamanya adalah memahami sejauh mana kesiapan pelaku UMKM dalam menghadapi perubahan sistem pembayaran menuju digitalisasi, serta menilai dampaknya terhadap efisiensi usaha dan inklusi keuangan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengandalkan wawancara mendalam dengan sejumlah pelaku UMKM yang telah menggunakan QRIS dalam kegiatan transaksi harian mereka.

Hasil penelitian Afradini menunjukkan bahwa, secara umum, penerapan QRIS membawa dampak positif dalam mempermudah transaksi, mempercepat proses pembayaran, serta meningkatkan efisiensi dan transparansi keuangan pelaku usaha kecil. Penggunaan QRIS juga mendukung perluasan akses pasar karena memungkinkan pelaku UMKM menerima pembayaran dari konsumen tanpa batasan lokasi atau metode pembayaran. Namun demikian, penelitian tersebut juga mengidentifikasi sejumlah hambatan signifikan dalam implementasi sistem ini, antara lain keterbatasan pengetahuan dan pemahaman pelaku UMKM terhadap teknologi digital, kurangnya sosialisasi yang berkelanjutan dari pihak pemerintah dan penyedia layanan, serta kendala infrastruktur seperti koneksi internet yang tidak stabil di beberapa wilayah. Kendala-kendala ini menyebabkan tidak semua pelaku usaha dapat mengoptimalkan penggunaan QRIS dalam kegiatan usahanya.

Selain itu, Afradini menyoroti bahwa sebagian pelaku UMKM mampu menyesuaikan diri dan memanfaatkan QRIS sebagai alat untuk meningkatkan profesionalisme serta memperluas jaringan pelanggan, terutama di kalangan konsumen muda yang lebih terbiasa dengan transaksi digital. Penelitian ini juga menegaskan pentingnya peran pemerintah, lembaga keuangan, dan penyedia layanan digital dalam memberikan pendampingan teknis dan edukasi berkelanjutan kepada pelaku usaha agar proses digitalisasi berjalan lebih merata. Secara keseluruhan, penelitian Afradini memberikan gambaran komprehensif mengenai dinamika implementasi QRIS di tingkat UMKM dan bagaimana kebijakan digitalisasi dapat diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif.

Adapun persamaan antara penelitian Afradini dan penelitian ini terletak pada penekanan secara kualitatif terhadap tantangan yang dihadapi pelaku usaha kecil dalam mengadopsi modernisasi pembayaran digital. Keduanya sama-sama menyoroti bahwa keterbatasan literasi teknologi, kurangnya infrastruktur memadai, serta minimnya dukungan sosialisasi menjadi faktor dominan yang menghambat penerimaan QRIS di kalangan pelaku usaha. Kedua penelitian juga sama-sama berupaya mengaitkan temuan empiris dengan kesiapan pelaku usaha menghadapi transformasi digital di sektor ekonomi informal.

Sementara itu, perbedaan utama terletak pada fokus analisis dan ruang lingkup penelitian. Penelitian Afradini lebih menitikberatkan pada hambatan teknis, seperti kendala jaringan internet, keterampilan operasional perangkat, serta cakupan wilayah penelitian yang lebih luas di tingkat kota. Sedangkan penelitian ini secara khusus memusatkan perhatian pada satu wilayah skala kecil, yaitu area pedagang kaki lima di Jalan Moses, Mrican, Yogyakarta, dengan penekanan pada bagaimana pengalaman sosial dan kebiasaan ekonomi para pedagang memengaruhi proses hambatan adaptasi terhadap sistem pembayaran digital. Dengan demikian, penelitian ini mencoba memberikan analisis melalui pendekatan kontekstual yang lebih mendalam terhadap perilaku dan resistensi sosial pedagang kaki lima dalam menghadapi transaksi digital berbasis QRIS.

1.5 Kerangka Konseptual

1.5.1 Pedagang Kaki Lima

Pedagang Kaki Lima (PKL) merujuk pada konsep pelaku usaha sektor informal yang melakukan kegiatan jual-beli dengan memanfaatkan sarana pendukung untuk menjajakan usaha yang dimiliki, PKL biasanya melakukan kegiatan ekonominya di kawasan ruang perkotaan padat kegiatan publik secara umum, maupun secara spesifik menempati area yang dikelola oleh pihak swasta dengan menjual berbagai macam kebutuhan. PKL biasanya bersifat tetap pada satu lokasi, ada juga PKL yang berpindah-pindah secara operasional. Definisi PKL sebagai pelaku usaha yang melakukan fasilitas di ruang kota dan sarana sosial diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 41 Tahun 2012 (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2012).

Keberadaan PKL dianggap penting karena menjadi salah satu yang memegang pertumbuhan ekonomi yang memiliki peran krusial pada ekonomi kategori sektor informal, maka dari itu Pedagang Kaki Lima merupakan faktor pendorong pertumbuhan ekonomi negara. Dari sisi individual, sektor ekonomi informal memungkinkan menjadi sarana untuk menaikkan tingkat ekonomi bagi seseorang. Umumnya pedagang kaki lima didominasi oleh kaum menengah kebawah, faktor-faktor latar belakang paling umum keberadaannya adalah :

- a) Tingkat ekonomi yang rendah.
- b) Peluang dan lapangan pekerjaan yang minim.
- c) Pengaruh urbanisasi

Dalam konteks tata ruang di perkotaan, penyebab sebagian orang memutuskan untuk menjadi pedagang kaki lima adalah marginalisasi yang membuat minimnya akses lahan produktif karena dampak dari pembangunan gedung yang masif (Wijaya, 2019).

Melanjutkan faktor keberadaan Pedagang Kaki Lima diatas, PKL memiliki karakteristik spesifik yang membedakan atribut mereka dengan pelaku ekonomi yang bergerak pada sektor informal. Kartono merumuskan karakteristik PKL menjadi beberapa kriteria umum yaitu :

- a) Barang-barang yang dijual umumnya harga murah karena akses dan bahan baku yang relatif mudah didapat.
- b) Menjual makanan maupun minuman dan jajanan konsumsi lainnya dengan tingkat kualitas ketahanan yang sesuai sebagai produk eceran.
- c) Sebagian besar menggunakan modal usaha yang relatif kecil. Ada juga yang menggunakan sarana operasional yang berasal dari pemilik modal, sehingga pedagang yang berjualan mendapat keuntungan dari hasil penjualannya.
- d) Umumnya para pedagang ditemukan karakteristik seperti pekerja formal yang mencari penghasilan tambahan di waktu senggang, ada pula yang menjadi pedagang secara *fulltime*.
- e) Memungkinkan proses negosiasi dan tawar menawar antara penjual dan pembeli, hal yang jarang di temukan pada sektor ekonomi formal. (Pertiwi, 2023).

Sarana yang digunakan oleh PKL konsepnya mudah dikenali dan biasanya dirancang untuk kebutuhan jenis barang tertentu tergantung produk apa yang ditawarkan. Umumnya, sarana tersebut mudah untuk digunakan dan bahan baku pembuatan yang dapat dijangkau dan lalu memiliki mobilitas yang baik karena memungkinkan untuk pindah dari satu lokasi ke lokasi lain. Bentuk sarana dagang pedagang kaki lima dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis, yaitu: gerobak atau kereta dorong, pikulan atau keranjang, warung semi permanen, kios, serta gelaran atau alas (Hariyani, 2020).

Umumnya, ada dua pola utama dalam penyebaran aktivitas operasional pedagang kaki lima (PKL), ada pola yang bersifat terfokus secara berkelompok (*focus on centration*) lalu pola kedua adalah pemanjangan seperti garis lurus pada sebuah lokasi (*linear concentration*). Pola yang terfokus pada perkelompok umumnya terjadi pada area pasar tradisional, ruang publik yang menjadi pusat keramaian yang dikelola oleh pemerintah maupun di bawah pengelolaan swasta, di tempat ini segala macam pedagang berkumpul dalam satu area untuk menjajakan dagangannya kepada calon pembeli. Lalu pola linear umumnya mengikuti alur dimana transportasi sering lewat, seperti titik

tertentu dimana terdapat arus transportasi yang berlalu lalang dengan frekuensi jumlah yang tinggi, misalnya jalan utama dan trotoar yang menjadi titik mobilitas tinggi kegiatan sosial (McGee & Yeung, 1977).

Menurut McGee dan Yeung (1977: 42–52), upaya pengelolaan sektor ekonomi informal secara umum ditetapkan oleh kebijakan pemugaran hingga relokasi oleh pemerintah daerah setempat. Para PKL ini umumnya ditempatkan pada area-area yang telah disesuaikan oleh pemerintah untuk keperluan strategis. Terdapat pula area-area tertentu yang ditetapkan sebagai fungsi ganda seperti area parkir kendaraan, di beberapa tempat tertentu lokasi pendukung dimanfaatkan untuk area yang lebih terbuka seperti pasar terbuka, penutupan jalan tertentu untuk memperluas tata ruang bagi pedagang, ruas jalan yang dibuka pada hari tertentu dan fasilitas publik seperti taman dan lapangan juga menjadi area strategis untuk PKL yang diatur oleh ketentuan pemerintah.

1.5.2 Hambatan Adaptasi Nilai

Perubahan Perilaku merupakan transformasi dalam struktur, praktik, dan nilai dalam masyarakat. Secara konseptual, Nanang Martono (2011:4) menyatakan bahwa hambatan adaptasi yang terjadi pada tatanan atau struktur sosial, termasuk pola pikir, sikap, dan perilaku masyarakat, dipicu oleh faktor internal maupun eksternal. Ini mencakup dinamika lembaga, norma, dan interaksi sosial. Realitas ini selaras dengan deskripsi kajian perubahan sosial yang berfokus pada fenomena transformasi dan dampaknya terhadap masyarakat (Martono, 2011).

Dalam konteks adaptasi transaksi digital QRIS oleh pedagang kaki lima, perubahan perilaku muncul sebagai dampak interaksi antara kebutuhan ekonomis, tuntutan teknologi, serta nilai kebiasaan sehingga muncul resistensi dan penerimaan berbeda pada ranah praktik sosial, resistensi dapat dikaji dengan empat sudut pandang sub teori berikut :

1.5.2.1 Hambatan dalam tindakan sosial

Dalam konteks sosiologi, perilaku dapat tercermin melalui kebiasaan, yakni pola tindakan berulang yang menjadi bagian dari

sistem sosial (Martono, 2011). Bourdieu dalam Martono terdapat kutipan kebiasaan membentuk *habitus*, yaitu struktur mental dan aksi yang terinternalisasi melalui pengalaman sosial berulang. Habitus ini bekerja sebagai kerangka yang mengarahkan tindakan, tetapi pada saat yang sama dapat menciptakan resistensi atau hambatan terhadap inovasi baru, termasuk perubahan dalam praktik budaya hingga ekonomi. Dengan habitus yang telah mapan, pelaku sosial cenderung mempertahankan pola lama karena dianggap lebih aman, familiar, dan sesuai pengalaman sebelumnya, sehingga adopsi inovasi seperti transaksi digital menjadi terhambat.

1.5.2.2 Hambatan Kebiasaan

Nanang Martono (2011) menyatakan bahwa perubahan merupakan bagian dari perubahan sosial yang mencerminkan pergeseran dalam pola pikir, sikap, dan tindakan masyarakat sebagai respons terhadap dinamika yang bersumber dari faktor internal maupun eksternal. Meski demikian, perubahan kebiasaan kerap menghadapi berbagai dinamika hambatan (*cultural lag*) karena manusia cenderung mempertahankan rutinitas lama yang sudah memberikan rasa aman dan kenyamanan. Selain itu, kuatnya nilai-nilai sosial dan kondisi lingkungan yang belum mendukung juga menjadi faktor yang menghambat terjadinya transformasi perilaku secara menyeluruh.

1.5.2.3 Integrasi dan Resistensi Pada Proses Adaptasi Kebiasaan

Dalam pandangan Nanang Martono (2011), adaptasi masyarakat terhadap perubahan berlangsung secara dinamis melalui dua kemungkinan respons: integrasi dan resistensi. Integrasi terjadi ketika individu atau kelompok mampu menerima perubahan dan memasukkannya ke dalam praktik sehari-hari tanpa menimbulkan konflik dengan nilai yang dianut. Sebaliknya, resistensi muncul ketika perubahan dianggap mengganggu pola sosial yang telah mapan atau tidak sesuai dengan norma yang berlaku. Kedua respons ini

menunjukkan bahwa proses adaptasi tidak berlangsung seragam, tetapi dipengaruhi oleh pengalaman, nilai, dan struktur sosial yang membentuk tindakan masyarakat.

Integrasi terjadi ketika kebiasaan baru dapat diserap ke dalam kehidupan rutin tanpa menimbulkan benturan dengan nilai yang sudah ada. Dalam konteks pedagang kaki lima, integrasi terlihat ketika mereka mulai menyediakan opsi pembayaran digital seperti QRIS, namun tetap mempertahankan penerimaan tunai. Praktik ini menunjukkan kemampuan mereka menggabungkan inovasi dengan pola lama secara seimbang, sehingga perubahan dapat diterima tanpa menghilangkan kenyamanan dan kebiasaan yang telah melekat.

Resistensi adalah kondisi di mana kebiasaan baru ditolak atau ditunda penerapannya. Tidak semua perubahan perilaku memperoleh penerimaan dari masyarakat. Ada kelompok yang mampu menyesuaikan diri dan mengintegrasikannya ke dalam kehidupan sosial, tetapi tidak sedikit pula yang memperlihatkan resistensi, baik dalam bentuk penolakan pasif maupun sikap penolakan secara langsung atau aktif, karena perubahan tersebut dinilai berpotensi menggeser nilai serta norma yang telah tertanam kuat dalam membentuk kebiasaan (Martono, 2011).

Kedua proses ini integrasi dan resistensi tidak berjalan secara tunggal. Mereka sering terjadi berdampingan dalam komunitas yang sama, menciptakan spektrum adaptasi di mana beberapa pedagang cepat menyerap teknologi, sementara yang lain tetap berpegang pada kebiasaan lama. Dinamika ini mencerminkan kompleksitas proses adopsi teknologi di ranah informal seperti PKL.

1.5.2.4 Hambatan Tradisi Penghalang Adaptasi

Nilai-nilai tradisional dan kebiasaan lama memiliki kekuatan mempertahankan perilaku lama. Masyarakat yang masih berpegang kuat pada nilai-nilai lama cenderung sulit menerima perubahan karena takut

kehilangan kestabilan sosial dan makna yang sudah mapan (Martono, 2011). Pedagang kaki lima masih cenderung pegang uang tunai karena terasa nyata dan langsung. Hal ini diperparah oleh kelemahan infrastruktur, rendahnya literasi digital, dan kekhawatiran terhadap biaya transaksi semua menjadi hambatan signifikan.

Ditambah lagi, Bagi pedagang kaki lima, tradisi memegang uang tunai secara langsung bukan hanya memiliki nilai praktis karena uang tersebut bisa langsung digunakan untuk berbelanja bahan tetapi juga memiliki nilai simbolis sebagai 'rasa nyata' keuntungan yang dapat dilihat dan disentuh secara fisik, bukan sekadar angka digital di layar. Nilai ini selaras dengan temuan bahwa keuntungan bagi pedagang kaki lima tidak hanya berupa simpanan material, tetapi juga mencakup kepuasan batin ketika hasil usaha dapat dirasakan secara nyata (Ubaidillah, Mulyani, & Effendi, 2023).

1.5.3 Transaksi Digital

Transaksi digital merupakan pengertian yang menjelaskan mekanisme pembayaran dengan pertukaran nilai mata uang secara daring dengan pemanfaatan elektronik, konsep pembayaran ini dimaksudkan untuk meminimalisir penggunaan uang tunai yang berbentuk fisik. Menurut Investopedia, Penggunaan dompet digital, transfer antar saldo bank daring, *software* pembayaran seluler, dan kartu debit ataupun kredit merupakan transaksi yang memungkinkan dilakukan secara elektronik oleh dua belah pihak, yaitu antara penjual dan pembeli. Konsep teknologi berimplikasi pada penekanan pertukaran secara non-fisik.

Dalam pengertian sudut pandang akademik, Metode pembayaran digital merupakan transaksi gaya baru yang menawarkan kemudahan pertukaran mata uang yang membuat pertukaran secara fisik berkurang. Para akademisi melihat proses transaksi yang tadinya dominan menggunakan uang fisik (tunai) menjadi elektronik menggunakan pemanfaatan digital dianggap sebagai perkembangan yang revolusioner, pendapatan ini didukung dengan kemunculan aplikasi

pembayaran digital dengan sistem pembayaran berbasis jaringan internet yang semakin variatif. Gebrakan ini memungkinkan akses terhadap perbankan di wilayah yang terbatas sehingga inklusifitas keuangan tercapai (Chauhan & Sharma, 2024).

Walaupun dikenal dengan konsep pertukaran uang secara non-fisik, dimensi sistem pembayaran digital merupakan teknologi yang mempunyai komponen kompleksitas yang cukup luas, namun integrasi sistem ini saling berhubungan untuk kelangsungan teknis. Aspek yang dimaksud diwakili oleh instrumen keamanan data, pengalaman pengguna, regulasi, infrastruktur teknologi.

1.5.3.1 Keamanan

Implikasi keamanan menggunakan aspek 3-D *secure* sebagai protokol utama untuk melindungi sistem digital pembayaran. Lapisan perlindungan ini menggunakan enkripsi dan tokenisasi yang terintegrasi untuk melindungi data sensitif pengguna. Keamanan siber ini berfungsi untuk mencegah serangan siber, *malware*, dan peretasan (*hacker*). Instrumen keamanan juga berfungsi membangun kepercayaan terhadap calon pengguna (Nanda et al, 2023)

1.5.3.2 Pengalaman Pengguna

Aspek kenyamanan pada pengguna membuat kesan positif, hal ini untuk membangun persepsi bagi calon pengguna dengan memberikan pengalaman mekanisme yang ramah dalam hal penggunaan teknis. Faktor kenyamanan dipengaruhi oleh tampilan antarmuka yang mudah dipahami (intuitif), proses transaksi tanpa gangguan, kemudahan akses terhadap data transaksi yang transparan (Anbukarasi & Sony, 2022).

1.5.3.3 Regulasi

Saat ini standar peraturan atau regulasi diatur dalam *Payment Card Industry Data Security Standard* (PCI DSS), regulasi ini menggunakan standar kepatuhan terhadap ketentuan yang sudah dirumuskan oleh pihak-pihak yang terlibat didalam industri teknologi pembayaran digital (Chauhan & Sharma, 2024). Peraturan ini berfungsi sebagai standar regulasi kontrol pengawasan yang ketat untuk memastikan setiap proses transaksi yang terjadi secara keamanan telah terjamin. Lebih lanjut peraturan ketat terkait transaksi digital juga harus diatur dengan standar yang jelas baik dalam lingkup lokal dan internasional untuk pencegahan terhadap pencucian uang (Anbukarasi & Sony, 2022). Mengenai standar regulasi di Indonesia, Di Indonesia, transaksi digital diatur melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021, yang menyediakan kerangka hukum untuk penyelenggaraan sistem pembayaran. QRIS sebagai Standar Nasional *QR Code* diterapkan untuk memastikan transaksi digital dapat berjalan secara efisien dan saling terintegrasi antar penyelenggara. Selain itu, Bank Indonesia menjalankan pengawasan, sertifikasi, serta audit terhadap seluruh penyelenggara sebagai bagian dari upaya mengendalikan risiko dan menjaga keandalan sistem pembayaran (Bank Indonesia, 2021).

1.5.4 QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard)

Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) mekanisme pembayaran non-tunai dengan penggunaan QR Code yang telah diatur dengan standar nasional, sistem pembayaran baru ini di inisiasi oleh Bank Indonesia (BI) bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) (Musyaffietal., 2024). QRIS diluncurkan pada 17 Agustus 2019 untuk memfasilitasi semua bentuk penyedia jasa pembayaran digital QR Code yang berbasis teknologi server internet agar aksesnya lebih merata dalam lingkup nasional (Ujianti etal., 2023). Pemberlakuan wajib transaksi berbasis digital dengan QRIS secara legalitas dimulai pada 1 Januari 2020, maka dari itu *merchant-merchant* QR

Code di Indonesia menerapkan sinkronisasi dengan QRIS yang telah dirancang oleh ASPI dan Bank Indonesia (Utami, 2024).

Implementasi penerapan QR dengan standar Indonesia ini menawarkan proses transaksi secara terpusat namun efisiensi dan keamanannya tetap terjamin, artinya walaupun konsumen memiliki dompet digital yang berbeda-beda, proses pembayaran dapat dilakukan dengan satu QR Code yang dapat menjangkau semua jenis dompet digital. Inilah tujuan utama adanya QRIS untuk menyederhanakan transaksi dari berbagai jenis pembayaran khususnya dalam aspek digital (Musyaffi et al., 2024). Bagi pelaku yang bergerak pada ekonomi informal seperti usaha mikro, kecil, menengah (UMKM), QRIS diharapkan dapat mengurangi fragmentasi transaksi pembayaran sehingga penerapan teknologi tersebut ramah untuk diadaptasi oleh pedagang (Ujianti et al., 2023).

Di Indonesia pada umumnya proses terjadinya transaksi pembayaran digital (QRIS) menggunakan dua metode fungsional : *Merchant Presented Mode* (MPM), prosesnya berupa *merchant* yang tersedia menampilkan *scan* QR Code untuk dipindai oleh pembeli menggunakan perantara perangkat digital seperti *smartphone*, jadi pihak pedagang yang menyediakan *scan* QR dapat melakukan konfirmasi apakah proses perpindahan nilai mata uang sudah terlaksana atau belum. Metode yang kedua adalah *Costumer Presented Mode* (CPM), merupakan konsep pembayaran ketika konsumen yang memberikan QR Code kepada penyedia *merchant*, sehingga perpindahan nilai uang langsung diterima oleh pedagang lengkap dengan detail jumlah transaksi (Utami, 2024). QRIS juga mendukung metode transaksi lainnya yaitu NFC (*Near Field Communication*), Sedikit berbeda dengan metode MPM dan CPM yang harus menggunakan kode pin keamanan untuk transaksi, proses NFC lebih cepat karena cukup menghubungkan dua perangkat elektronik sekitar 4 cm, perpindahan saldo transaksi selesai dalam hitungan detik (Musyaffi et al., 2024).

QRIS diciptakan untuk mewujudkan ekosistem “Semua model pembayaran dilakukan dalam satu sistem” yang memungkinkan metode pembayaran ini menjangkau berbagai strata sosial masyarakat. Hal tersebut diperkuat dengan kerjasama QRIS dengan berbagai macam vendor pembayaran digital seperti OVO, LinkAja, Gopay dan masih banyak lainnya (Srikaningsih, 2020). Untuk mempromosikan QRIS Bank Indonesia melakukan upaya promosi sistem ini dengan menawarkan aspek keunggulan agar bisa diterima masyarakat secara luas dengan menekankan poin-poin berikut :

a) Universal

Untuk menciptakan sistem pembayaran yang dapat dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat di Indonesia, QRIS (Quick Response Indonesian Standard) memungkinkan proses transaksi yang luas tidak hanya pada regional saja (domestik) tapi menjangkau transaksi lintas negara. Aspek ini ditekankan untuk mencapai visi keuangan yang inklusif.

b) Gampang

Dengan *smartphone* atau perangkat seluler yang dimiliki pengguna, transaksi pembayaran elektronik dapat dilakukan dengan mudah dengan efisiensi waktu yang relatif cepat, Meskipun cepat aspek keamanan pun sudah terjamin dengan layak.

c) Untung

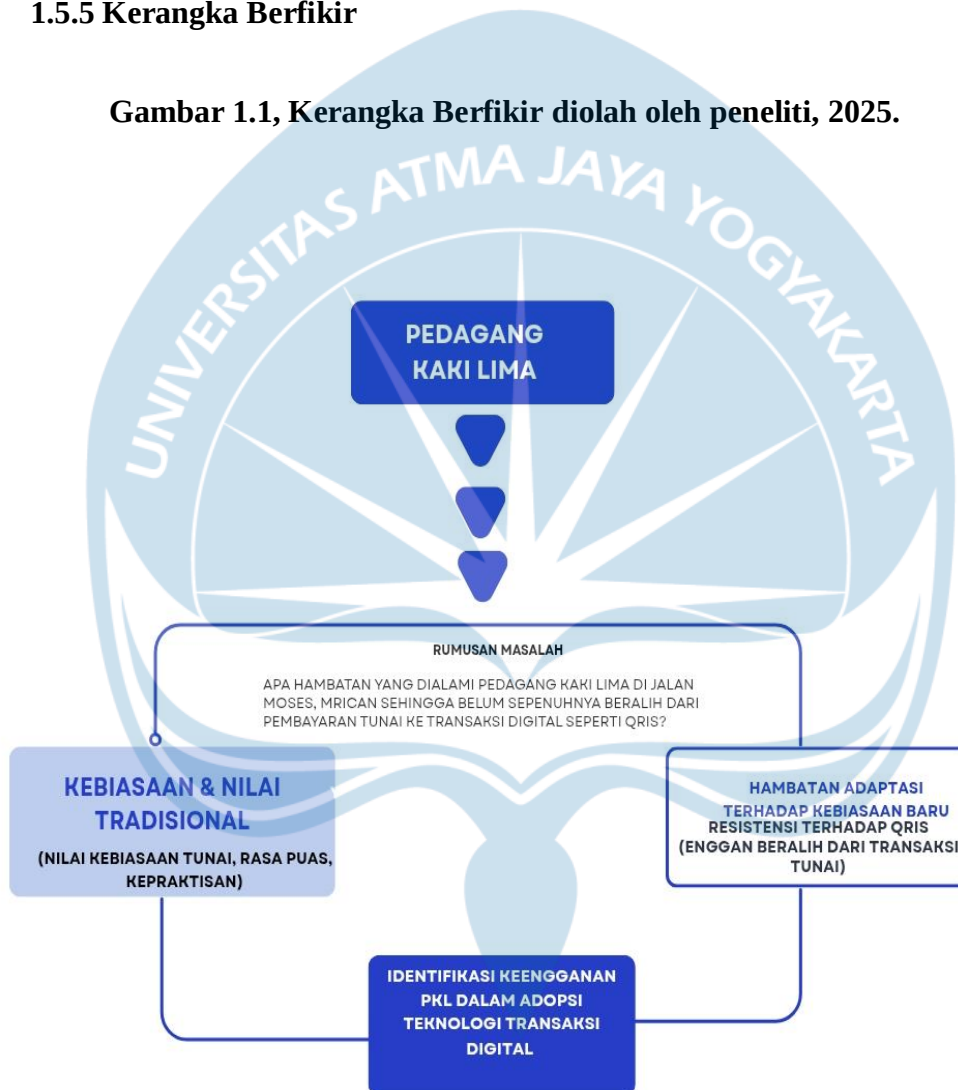
Satu kode QR dapat digunakan untuk berbagai aplikasi pendukung pembayaran digital yang tersedia di Indonesia, ini memberikan keuntungan bagi konsumen dan pedagang karena kemudahan dan keamanan saat bertransaksi tidak membebankan biaya tambahan.

d) Langsung

Transaksi berlangsung secara instan karena penyelesaian proses pembayaran melalui aplikasi pembayaran digital didukung oleh informasi data riwayat transaksi yang lengkap. Ini untuk meminimalisir kesalahan jumlah transaksi baik bagi penjual maupun pembeli (Nurhidayati, 2023).

1.5.5 Kerangka Berfikir

Gambar 1.1, Kerangka Berfikir diolah oleh peneliti, 2025.



Bagan tersebut menunjukkan faktor-faktor yang menghambat perubahan perilaku PKL dalam mengadopsi sistem pembayaran digital seperti QRIS. Kebiasaan dan nilai tradisional terutama penggunaan uang tunai, rasa puas, serta pandangan tentang kepraktisan membentuk dasar resistensi terhadap inovasi digital. Hambatan ini timbul dari dua sisi. Secara teknis dan sosial, PKL menghadapi keterbatasan literasi digital, kurangnya perangkat memadai, dan pengaruh narasi negatif dari sesama pedagang. Secara emosional dan kultural, mereka menunjukkan keraguan terhadap keamanan digital serta mempertahankan kebiasaan transaksi tunai. Kedua sisi hambatan tersebut saling memperkuat, sehingga menyebabkan minimnya kemauan PKL untuk beralih ke transaksi digital, walaupun teknologi QRIS telah tersedia.

1.6 Sistematika Penulisan

a. BAB I: PENDAHULUAN

Mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, serta kerangka konseptual yang menjadi dasar berpikir. Pada bagian akhir, bab ini juga memaparkan sistematika penulisan skripsi secara keseluruhan.

b. BAB II: METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian kualitatif, meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, pemilihan dan karakteristik informan, teknik pengumpulan data, jenis dan sumber data, teknik analisis data, serta langkah-langkah uji keabsahan data untuk memastikan validitas temuan.

c. BAB III: TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran umum lokasi penelitian dan karakteristik subjek, kemudian menguraikan temuan-temuan utama di lapangan. Bagian ini juga memuat pembahasan yang mengaitkan hasil temuan dengan teori-teori yang digunakan sehingga menghasilkan pemaknaan yang lebih mendalam.

d. BAB IV: KESIMPULAN

Bab ini berisi rangkuman menyeluruh dari temuan penelitian serta hasil pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya. Kesimpulan dirumuskan berdasarkan data lapangan dan analisis teoritis yang digunakan

dalam penelitian. Selain itu, bab ini juga berisi rekomendasi yang dapat digunakan oleh pihak yang berkepentingan dalam praktik di lapangan maupun oleh peneliti lain yang ingin memperluas atau memperbaiki penelitian pada tema yang sama.

